



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 2 Tana Paser 76211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

Nomor : 437 / IOPS – 021 / DISDIK- VI / 2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dari :

Kelompok Bermain (KB) "MANTI JAYA", Tanggal 05 Desember 2016 serta lampirannya.

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah "Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".
 - b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dan verifikasi kepada lembaga pemohon tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
 - c. bahwa Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang – undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 9. Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada lembaga sebagai berikut :

Nama Satuan : Kelompok Bermain (KB) Manti Jaya
Alamat Satuan : Jl. Poros RT. 02 Desa Rantau Atas Kec. Muara Samu
Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur.
No. Ijin Ops : 437.1 / 050 / IOPS – PAUDNI / PSR / 2016.
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB).
Ketua : Isnawati.
Legalitas Pendukung : SK Kepala Desa Rantau Atas No. 141/KEP-07/2016
Tanggal 08 Oktober 2014.

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut berlaku terhitung tanggal **08 Desember 2016** sampai dengan **08 Desember 2018**.

Ketiga : Pemegang Ijin ini :

1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 08 Desember 2016.



DRS. H. SHAFRUDDIN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591210 199003 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Paser;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
3. Penilik PLS;
4. Lembaga pemohon;
5. Arsip.



KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU ATAS
NOMOR : 422.1 / 366 / 2002 / KD-PA

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN MANTI JAYA DESA RANTAU ATAS KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER

KEPALA DESA RANTAU ATAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Kelompok Bermain, dipandang perlu menetapkan KB MANTI JAYA.
- b. Bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 3,5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Kelompok Bermain Dini di Desa Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan KB MANTI JAYA dengan Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB MANTI JAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, Pelaksanaan sampai Pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik KB MANTI JAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Rantau Atas

Tanggal : 25 Agustus 2016

Pjs. Kepala Desa Rantau Atas



AGUS SUPANDI. SP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
2. Camat Muara Samu
3. Kepala UPTD-PSPD Batu Sopang
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Rantau Atas
Nomor : 422.1 / 366 / 2002 / KD-RA
Tanggal : 25 Agustus 2016
Tentang : Pembentukan KB MANTI JAYA

PELINDUNG / PENASEHAT

1. Kepala UPTD – PSPD Kecamatan Batu Sopang
2. Kepala Desa Rantau Atas

PEMBINA

Kepala UPTD – PSPD Kecamatan Batu Sopang

PENGURUS INTI

Ketua / Pengelola : ISNAWATI
Sekretaris : SADARUDDIN
Bendahara : ABRAHAM

SEKSI – SEKSI

Tenaga Pendidik : 1. RUSNAWATI
2. SRI KARTIKA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB MANTI JAYA

Jl. Poros Desa Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kode Pos 76252

STATUS KEPEMILIKAN TANAH / BANGUNAN

Nomor SKT : 593.21 / 105 / SKT – RA / V / 2015

Nama Pemilik : Desa Rantau Atas

Alamat : Rantau Atas RT. 002 Kecamatan Muara Samu

Keadaan Tanah : Rata

Luas Tanah : 600 m^2 ($30 \text{ m} \times 20 \text{ m}$)

Ukuran : Panjang = 30 m

Lebar = 20 m

Letak Tanah : Jl. Lintas Provinsi RT. 002 Desa Rantau Atas Kec. Muara Samu
Kab. Paser

Kepala Sekolah

PAUD – KB MANTI JAYA

ISNAWATI